

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI SETRA GAKKUMDU TAHAPAN LOGISTIK

TANGGAL 13 FEBRUARI 2024
AULA BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR



BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KARANGANYAR
2024

A. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran Pengawas lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 angka b huruf 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaran Pemilu diantaranya pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya.

Berdasarkan ketentuan Bab I Pelanggaran Pemilu Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu. Selain itu dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran, bahwa diatur mengenai mekanisme penanganan temuan hasil pengawasan ataupun dari laporan dari masyarakat. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mengenai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu, kemudian diperbaharui dengan Keputusan KPU nomor 16 Tahun 2023.

Oleh karena itu, berkaitan dengan Tahapan Logistik Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tahapan Pengembalian Logistik.

B. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan “Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tahapan Logistik” sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terkait Perbawaslu 7 Tahun 2022 mengenai penanganan Temuan dan Laporan dan Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu.
2. Memberikan sosialisasi mengenai pelanggaran pemilu yang muncul pada tahapan Tahapan Logistik,
3. Memberikan pemahaman terkait kewenangan Gakkumdu dan Tugas masing-masing instansi dalam penagana Dugaan Pelanggaran Pemilu,
4. Memastikan persamaan persepsi mengenai penagana pidana pemilu..

C. WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Februari 2024
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Kantor Bawaslu Kab. Karanganyar
Peserta : Anggota Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Bawaslu Kab.Karanganyar, Kejaksaan Negeri Karanganyar
dan Polres Karanganyar.

F. SUMBER BIAYA KEGIATAN

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024
Nomor: No. SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 23 November 2023.

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan “Koordinasi Setra Gakkumdu denagn tema Kerawanan Pungut Hitung” disusun untuk dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Karanganyar , 7 Februari 2024
Koordinator Sekretariat,

ENDROKO, SE.